

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanaman padi (*Oryza sativa* L.) merupakan salah satu komoditas penting yang berperan sebagai tanaman pangan dan sebagai sumber energi bagi masyarakat Indonesia. Total produksi padi di Indonesia selama 2021 yaitu sebesar 54,42 juta ton GKG (Gabah Kering Giling) namun, pada tahun 2022 mengalami kenaikan produksi menjadi 54,75 juta ton, dan total produksi padi di Indonesia selama tahun 2023 sekitar 53,62 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), atau menurun sebesar (2,06%) dibandingkan 2022 (Badan Pusat Statistik 2023).

Menurut Novianti dan Khairati (2019), tingkat kesadaran petani yang rendah untuk menggunakan benih bersertifikat menjadi kendala utama dalam rendahnya penggunaan benih bersertifikat. Penggunaan benih bermutu diperlukan untuk meningkatkan produksi beras. Benih bermutu adalah benih tersebut varietasnya benar dan murni, memiliki mutu fisiologis dan mutu fisik yang tinggi sesuai dengan mutu standar pada kelasnya. Benih bermutu memiliki vigor yang cukup tinggi dan lebih tahan terhadap cuaca ekstrim dan perkembangan hama penyakit tanaman (Agrieny 2016). Benih bermutu merupakan faktor penting untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan produksi, tanpa benih yang baik dan bermutu mustahil padi dapat berproduksi dengan baik (Juanda 2016). Produktivitas padi dapat ditingkatkan dengan menggunakan benih yang bersertifikat.

Sertifikasi benih adalah serangkaian pemeriksaan dan pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih. Sertifikasi benih memiliki tujuan utama dalam melindungi kemurnian genetik dan keaslian varietas agar petani mendapatkan varietas yang telah dihasilkan pemulia dengan berbagai sifat unggul seperti yang tertera pada deskripsi varietas (Dewi *et al.* 2013). Prosedur sertifikasi benih padi terdiri dari pemeriksaan lapang pendahuluan, pemeriksaan lapangan pertanaman (fase: vegetatif, generatif dan masak), serta pengujian mutu benih di laboratorium hingga benih yang dihasilkan memenuhi persyaratan untuk diedarkan (Kepmentan 2022). Sertifikasi benih bertujuan menyediakan benih, bahan perbanyak tanaman yang bermutu tinggi dan berdaya hasil tinggi bagi masyarakat, sehingga didistribusikan serta ditanam dengan identitas genetik yang terjamin (Cahyani 2019).

Uji mutu benih dilaksanakan untuk mendapatkan informasi yang benar, contohnya uji daya kecambah benih, harus berpatokan dengan reproduksibilitas yang tinggi. Pengujian daya kecambah dapat memperkirakan kualitas atau mutu benih (Wibowo 2020). Pengujian mutu benih merupakan salah satu bagian yang penting dari suatu proses produksi benih selain pemeriksaan lapangan, penanganan hasil dan pelabelan. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura (BPSBTPH) yang terletak di Jl. Ciganitri, II, Bojongsoang, 40288, Lengkong, Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat merupakan salah satu unit yang memiliki tugas pokok di bidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih, pengujian mutu di laboratorium, dan pengawasan peredaran benih dengan standar yang telah ditentukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana rangkaian prosedur kegiatan sertifikasi benih padi inbrida di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana hasil dari kegiatan sertifikasi benih padi inbrida di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan mempelajari aspek sertifikasi benih padi (*Oryza sativa* L.) di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat, serta memperoleh wawasan baru, melatih keterampilan, dan pengalaman kerja di bidang perbenihan khususnya dalam aspek sertifikasi benih.

1.4 Manfaat

Laporan ini diharapkan mampu memberikan informasi dan ilmu pengetahuan mengenai rangkaian prosedur sertifikasi benih padi inbrida (*Oryza sativa* L.) berdasarkan acuan Keputusan Menteri Pertanian dan *ISTA Rules*.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari topik “Sertifikasi Benih Padi Inbrida (*Oryza sativa* L.) di Wilayah Tasikmalaya Satpel V Barat UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat yaitu untuk mengetahui rangkaian kegiatan sertifikasi benih yang dilakukan. Kegiatan sertifikasi benih ini dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 996/TP.010/C/04 tahun 2022 dan *Internasional Seed Testing Association (ISTA) Rules*. Kegiatan sertifikasi yang dilakukan yaitu meliputi verifikasi permohonan sertifikasi, pemeriksaan lapangan pendahuluan, pemeriksaan pertanaman (fase vegetatif, fase generatif, fase masak), pemeriksaan peralatan pengolahan, peralatan pengolahan, tempat pengolahan, dan tempat penyimpanan, pengambilan contoh benih, pengujian rutin mutu benih (penetapan kadar air, analisis kemurnian, daya berkecambah benih) penerbitan sertifikat benih bermutu, dan pelabelan, serta pengawasan peredaran benih.